

**BAB IV**  
**PENANGGULANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP**  
**PEREMPUAN DAN ANAK PADA UNIT PELAYANAN**  
**PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA PALEMBANG DALAM**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**A. Upaya Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**

Setiap terjadi suatu perbuatan, sudah barang tentu ada yang melatar belaknginya. Demikian juga dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, tentu ada faktor-faktor yang menyebabkan perbuatan ini terjadi.

Menurut pendapat Kasat Reskrim Polresta Palembang,<sup>1</sup>kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.

Selanjutnya dijelaskan bahwa lingkungan tugas Unit PPA Polresta meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (*human trafficking*, penyelundupan manusia *people smuggling*), kekerasan ( secara umum maupun rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dna porno aksi, masalah perlindungan anak, perlindungan korban, saksi, dan keluarga serta kasus-kasus lain dimana pelaku atau korbannya adalah perempuan dan anak.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Kasat Reskrim Kopol Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H, tanggal 9 Mei 2019 di Kantor Reskrim Polresta Palembang.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi
3. Faktor pernikahan usia dini
4. Faktor kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil

Dalam faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak diatas, untuk menanggulangi kasus kekerasan ini ada dua cara yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu secara preventif yaitu mencegah timbulnya tindak kejahatan (*non-penal policy*) dan respretif yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penegakan hukum atau mekanisme sistem peradilan pidana (*penal policy*).<sup>2</sup>

Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sifatnya pencegahan telah dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi, hak dan harga diri khususnya perempuan dan anak;
2. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarganya masing-masing khususnya anggota keluarga yang perempuan dan anak-anak maupun yang sudah dewasa;

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Kanit PPA Iptu Hermansyah, SIP, tanggal 19 Januari 2019 di Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamatan diri dalam pergaulan dilingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, bagi perempuan dan anak dianjurkan tidak keluar malam;
4. Memberikan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan khususnya kepada perempuan dan anak, dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah agama di masjid dan mushola-mushola terdekat serta memberdaya masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang positif;
5. Memberikan himbuan kepada masyarakat untuk segera melapor kepihak yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan baik yang melimpah dirinya atau orang lain.

Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang yaitu melalui penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.<sup>3</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

---

<sup>3</sup> Harun N. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990. Hlm. 58

hidup.<sup>4</sup>Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>5</sup>

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Tujuan hukum sendiri adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus-menerus.<sup>6</sup> Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.

Berikut tahapan penyidikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Laporan polisi

Terdapat dua model laporan Polisi yaitu laporan Polisi model A (laporan Polisi ini dibuat oleh anggota Polri karena peristiwa pidana tersebut diketahui oleh anggota Polri atau tertangkap tangan), dan laporan Polisi model B (laporan Polisi ini merupakan pengaduan atau

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1983. Hlm. 35

<sup>5</sup> M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh polisi (Deskresi Polisi)*. Jakarta: Pt Pradnya Pradita. 1991. Hlm. 42

<sup>6</sup> Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 87

<sup>7</sup> Wawancara dengan penyidik pembantu Unit PPA Brigadir A Kamil, S.H, tanggal 19 Januari 2019 di Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.

laporan yang disampaikan masyarakat kepada petugas Polri yang mengetahui atau mengalami tindak pidana. Kedua model ini tersebut diterima oleh petugas Polri di front desk Direktorat Reserse Kriminal. Setelah itu petugas polri dibagian analisis akan memberikan nomer laporan Polisi, identitas diri pelapor, tersangka, uraian kejadian, pasal yang dilanggar, saksi, dan barang bukti. Dalam administrasi di Rektorat Reserse Kriminal buku registrasi laporan Polisi yaitu buku BI. Dalam hal penerima laporan Polisi tentang adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, petugas front desk akan menghubungi awak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk menerima laporan. Hal ini dilakukan karena awak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak harus memiliki kemampuan simpatik, sabar, ramah, lewes, komunikatif, dan cekatan dalam penerimaan laporan, hal ini dilakukan karena korban pada umumnya memiliki perasaan peka dan sensitive, pada saat jam kerja pelaporan Polisi dilakukan dirungan milik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Setelah menerima laporan Polisi, maka awak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak akan segera meregistri laporan tersebut, apabila laporan tersebut memerlukan penanganan segera, maka awak PPA segera menuju lokasi kejadian dengan dibantu petugas Polri laki-laki.

## 2. Penyelidikan

Setelah menerima laporan Polisi tentang adanya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak segera melakukan tindakan pertama ditempat kejadian. Apabila ada laporan yang memerlukan usaha penyelidikan oleh anggota Polri, maka dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang melakukan penyelidikan dibantu dengan anggota Polri dari fungsi yang lain yang dapat membantu.

### 3. Penindakan

Setelah dilakukan usaha penyelidikan dan dapat dibuktikan telah terjadi suatu tindak pidana, maka upaya yang dilakukan oleh upaya penyidikan yang dimulai dengan tindakan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tindakan pemanggilan dilakukan untuk mendapatkan suatu keterangan baik dari saksi atau tersangka. Sehingga mendapatkan tentang adanya tindak pidana. Dalam hal memanggil, awak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengirimkan surat panggilan resmi dari Polrestabes Palembang tentang status orang yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka, kapan harus menghadap, menghadap kepada siapa, dimana, dan uraian singkat mengenai tindak pidana. Untuk upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, karena sifat tindakan memerlukan upaya fisik, maka dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak didampingi oleh Polri laki-laki sebagai bentuk antisipasi apabila mendapat perlawanan dari tersangka. Sebelum melakukan upaya paksa awak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melengkapi dan menyiapkan administrasi penyidikan terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari dari tuntutan Praperadilan.

### 4. Pemeriksaan

Korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya mengalami stres dan trauma, sehingga akan melampiaskan emosinya kepada pemeriksa. Situasi tersebut harus dapat diatasi oleh pemeriksa, sehingga hal itu yang mengharuskan bahwa awak Unit PPA anggota Polwan ini dilakukan dapat berkomunikasi dengan lancar dan informasinya yang didapatkan lancar dan optimal. Apabila pemeriksanya adalah seorang Polwan, maka rasa takut, rasa malu dan

rasa sungkan dari seorang korban dapat hilang dan berkurang, sehingga dapat menceritakan kejadian dengan lebih detail, yang diperlukan oleh korban tersebut adalah berbicara kepada orang yang dapat dipercayai, mau mendengar, menerima keluhan, untuk menghilangkan rasa sakit, takut dan peristiwa lain yang dialaminya.

#### 5. Pencarian dan pengumpulan barang bukti

Barang bukti yang didapatkan untuk membuktikan adanya tindak kekerasan ini berasal dari yang diserahkan oleh korban atau dari tempat kejadian perkara yang ditemukan oleh petugas Polri. Dari barang bukti yang ditemukan itulah diharapkan mampu membuktikan dan dapat mendukung keterangan yang diperoleh oleh pemeriksa, yang selanjutnya ditentukan tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Pencarian dan pengumpulan barang bukti dilakukan menurut cara dan prosedur yang ada dan dilakukan bersama fungsi yang pendukung lain seperti Dokkes, Labfor maupun Identifikasi.

#### 6. Penyelesaian berkas perkara

Setelah semua proses penyidikan telah selesai, tindakan yang dilakukan adalah melakukan penyelesaian berkas perkara yaitu dengan melengkapi semua berkas perkara yaitu dengan melengkapi semua berkas perkara dan mengecek semua kelengkapan administrasi penyidikan. Apabila telah dapat ditentukan bahwa sudah cukup bukti telah terjadi suatu tindak pidana maka perkara dikirim ke Penuntut Umum. Sedangkan apabila tidak cukup bukti sebagai suatu tindakan kekerasan, maka perkara dapat dihentikan dengan membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

#### 7. Penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum

Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut ke Jaksa Penuntut Umum, setelah

dinyatakan lengkap (P21) oleh Penuntut Umum, maka penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada Penuntut Umum untuk dibuatkan tuntutan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas Kapolresta Palembang<sup>8</sup> juga menjelaskan bahwa masalah kejahatan adalah masalah yang sangat pelik, karena berkaitan dengan pelaku, kepentingan korban, dan upaya dalam penanggulangan serta penyelenggaraannya. Dalam hal penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Penanggulangan secara penal dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan supaya tidak timbul korban, serta dalam rangka upaya perlindungan masyarakat. Keberhasilan penanggulangan kejahatan tidak harus bertumpu pada sarana penal saja, tetapi perlu juga dengan sarana non penal guna mencapai tujuannya, yaitu upaya perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melakukan pemeriksaan seorang awak Unit PPA harus memiliki kemampuan khusus diantaranya :

- a. Mampu mengendalikan diri dan tidak ikut emosi menghadapi korban.
- b. Memberitahu korban tentang kesiapan awak Unit PPA untuk membantu korban.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Kapolresta Palembang Kombes Pol Didi Hayamansyah, tanggal 9 Mei 2019 di Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang.



- c. Membantu korban untuk dapat mengambil keputusan dan memberikan gambaran yang realitas tentang tahapan pemeriksaan yang harus dilakui dan dialami tentunya nanti akan mengenakan bagi korban tetapi harus menceitakannya secara detail.
- d. Mengupayakan agar dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban hanya dilakukan oleh satu orang saja, sehingga korban tidak mengulangi cerita kepada orang lain.
- e. Melakukan pemeriksaan diruang tertutup dan tidak dalam keterpaksaan dan tidak ada banyak orang berada dalam ruangan tersebut, menghindari rasa takut dan rasa malu.
- f. Hati-hati dalam pemeriksaan biarkan korban memberikan keterangan pada pemeriksa tidak dalam keadaan keterpaksaan dan tidak menghujani dengan berbagai macam pertanyaan yang cenderung menyalahkan atau mencerca.
- g. Komunikatif dengan korban sehingga mampu mengajak korban kemasalah yang dialami tanpa ada rasa ketersinggungan dari korban.
- h. Kemungkinan korban akan berteriak, marah, memaki dan berusaha memukul pemeriksa, apabila hal ini terjadi diharapkan pemeriksa menerima dengan sabar, karena korban sedang menyalurkan perasaannya.
- i. Memberikan sentuhan fisik seperti memegang tangan, menepuk tangannya, merangkul menunjukkan bahwa pemeriksaan ikut merasakan dan tidak bersifat bosan saat mendengarkan keluhan korban yang diceritakan berulang-ulang.
- j. Dalam pemeriksaan konfrontasi antar korban dan pelaku dilakukan diruangan terpisah untuk menghindari meluapnya emosi korban. Hasil pemeriksaan terhadap korban dan pelaku dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeiksaan (BAP) yang dibuat secara Projustica

Data jumlah laporan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak  
Polrestabes Palembang pada tahun 2018

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA SELATAN  
RESOR KOTA PALEMBANG

---

JUMLAH LAPORAN POLISI UNIT PPA TAHUN 2018

NO	KASUS	JUMLAH LP
1	PENCABULAN TERHADAP ANAK (PASAL 82 JO PASAL 76E UU RI NO.35 TAHUN 2014)	45
2	PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PASAL 81 JO PASAL 76D UU RI NO.35 TAHUN 2014)	44
3	PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK (PASAL 80 JO PASAL 76C UU RI NO.35 TAHUN 2014)	91
4	KDRT (44 UU RI NO.23 TAHUN 2004)	60
5	PENGANIAYAAN (351 KUHP)	18
6	PERKOSAAN (285KUHP)	12
JUMLAH		270

Palembang, 19 Januari 2019  
KANIT PPA

HERMANSYAH, SIP  
IPTU NRP 79090054

Sumber : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang, tanggal 28 Desember 2018

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Dilakukan Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Palembang**

Islam merupakan agama universal, didalamnya termuat hukum-hukum yang tersirat maupun tersurat. Perlindungan anak dan perempuan dalam Islam begitu komperhensif, artinya menyangkut aspek-aspek perlindungan fisik dan non fisik. Namun dalam segi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam Islam adalah berhubungan dengan tanggung jawab dihadapan Allah, dihadapan sang pencipta, karena setiap manusia akan ditanyakan tentang apa yang dipimpinya termasuk menjaga hak-hak perempuan dan anak. Tanggung jawab terhadap hak-hak anak sepenuhnya dilimpahkan kepada orang tua, karena orang tua adalah pendidik pertama, dan orang yang pertama dikenal oleh anak.

Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi perempuan dan anak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran/3:14<sup>9</sup>

هَبِّمِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنْطِيرِ وَالْبَنِينَ النِّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ لِلنَّاسِ زِينٍ  
 وَاللَّهُ الَّذِي آتَى الْحَيَاةَ مَتَعٌ ذَٰلِكَ وَالْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ وَالْفِضَّةِ الَّذِي  
 الْمَاءِ حُسْبٌ عِنْدَهُ

Artinya : “dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan,

<sup>9</sup>Departemen Agama R.I., Al-Quran dan Terjemahannya

*binatang-binatang ternak<sup>10</sup> dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”*

Kejahatan bukanlah perkara *gender* (jenis kelamin). Pasalnya kejahatan bisa menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak. Pelakunya juga bisa laki-laki, perempuan, dan anak. Dengan demikian Islam pun menjatuhkan sanksi tanpa melihat apakah ia laki-laki, perempuan. Tapi yang dilihat apakah ia melanggar hukum Allah atau tidak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terjadi dilingkungan keluarga maupun di luar rumah tangga, dan semua bentuk kriminalitas baik dilingkungan domestik maupun publik akan mendapatkan sanksi, sesuai dengan jenis kriminalitasnya baik laki-laki ataupun perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Kriminalitas atau *jarimah* dalam Islam adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan/ atau menyinggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk didalam kejahatan, dimana kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qoblh*) yang ditetapkan dalam hukum syara' bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai kejahatan terhadap perempuan dan anak harus distandarkan dengan hukum syara'.

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa perempuan dan anak dimana pelakunya harus diberi sanksi yang tegas, yaitu :

---

<sup>10</sup>Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

1. Qadzaf, yakni menuduh orang baik-baik berbuat zina dengan tuduhan secara terang-terangan. Menuduh dalam arti melemparkan sangkaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti yang nyata. Sanksinya adalah 80 kali cambukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nur/24:4-5;
2. Membunuh, yakni perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah *qisas* (hukum mati). Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:79;
3. Mensodomi, yakni menggauli perempuan dari duburnya. Haram hukumnya sehingga pelakunya wajib dikenakan sanksi. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, “dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak akan melihat seorang laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya”. Sanksi hukumannya ialah ta’zir yang ditetapkan oleh penguasa atau Ulul Amri;
4. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya kewajiban membayar diyat (100 ekor unta) tergantung organ tubuh yang disakiti, penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata  $\frac{1}{2}$  diyat (50 ekor unta), satu kaki  $\frac{1}{2}$  diyat, luka sampai selaput, botak kepala  $\frac{1}{3}$  diyat, luka dalam  $\frac{1}{3}$  diyat, luka sampai ketelinga dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor, pada gigi 5 ekor unta;
5. Perbuatan-perbuatan cabul seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan dan anak-anak (namun belum melakukan) dikenakan sanksi penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid dan pengasingan. Kalau perempuan itu adalah orang yang berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga maka diberikan sanksi yang maksimal;
6. Penghinaan, jika ada dua orang asing saling menghina sehingga keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan penjara sampai empat tahun (Nidzam al-‘Uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman al-Maliki).

Jarimah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu:

1. Pembuktian dengan saksi

*Bayyinah* dalam istilah fuqaha', *syadanah* (kesaksian). Tetapi Ibnu Al-Qayyim memaknakan bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Syahadah adalah mengemukakan, syahada (kesaksian) untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajblah dia memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian itu.

Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz-lafadz syahadat didepan pengadilan. Sedang menurut syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Memberi kesaksian asal hukumnya fardlu kifayah, artinya jika 2 orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau menjadi saksi maka berdosa semuanya, kerana maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Pengakuan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara yang lazim dan umum. Karena persaksian merupakan cara pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.

## 2. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan (*iqrar*) adalah dasar yang kuat, karena itu hanya mengenai akibat hukumnya kepada pengaku sendiri dan tidak dapat menyeret kepada yang lain. Pengakuan dapat berupa ucapan, atau isyarat bagi orang yang bisu sulit bicara, untuk kasus-kasus selain zina, yang apabila pembuktian dalam bentuk isyarat dapat menimbulkan subhat (perserupaan). Sebab isyarat dapat menimbulkan paham yang

berbeda-beda, sehingga menimbulkan subhat dalam menjatuhkan putusan.

Apabila orang yang melakukan pengakuan menarik kembali pengakuannya maka penarikan atau pencabutan pengakuan tersebut apabila tidak pidana yang tadinya dilakukan itu berkaitan dengan hak Allah yang gugur karena adanya subhat. Adapun tidak pidana yang berkaitan dengan hak manusia atau hak Allah yang tidak gugur karena subhat, seperti zakat dan kifarat maka penarikan atau pencabutan pengakuan tersebut tidak diterima. Apabila seorang mengaku berbuat zina tetapi ia menarik pengakuannya maka ia tidak dituntut karena pengakuannya itu. Akan tetapi ia mengaku membunuh orang atau melukainya kemudian ia mencabut pengakuannya, maka ia tetap dituntut, karena tindakan yang dilakukannya berkaitan dengan hak manusia yang tidak bisa digugurkan kecuali dengan kerelaan korbannya.

Dari penjelasan diatas menegaskan bahwa upaya untuk memproses pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam syarat Islam dapat dibuktikan dengan dua alat bukti sebagaimana di jelaskan diatas yaitu bukti dengan saksi dan bukti dengan pengakuan. Tetapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memproses pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak mengacu pada KUHAP sebagaimana dalam KUHAP diatur masalah langkah-langkah penyelesaian yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut: laporan polisi, penyelidikan, penindakan yaitu upaya penyidikan yang dimulai dengan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan, pencarian dan pengumpulan barang bukti, penyelesaian berkas perkara, dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

Penanggulangan yang dilakukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memproses masalahkasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sesuai dengan aturan hukum positif dan hukum Islam, tetapi dalam hukum islam tidak menjelaskan langkah-langkahnya tetapi langsung menjelaskan pembuktiannya, seperti bukti saksi dan bukti dengan pengakuan. Pembuktian ini juga dipakai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palembang.